



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang:
- a. bahwa retribusi perizinan tertentu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan terkait dengan penghapusan jenis retribusi perizinan tertentu, serta dalam rangka penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu, maka pengaturan penyelenggaraan pemungutan retribusi perizinan tertentu yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017, Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
13. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Retribusi IMB adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah suatu bangunan.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.

19. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
20. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
21. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pengoperasian angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur di dalam wilayah daerah.
22. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
23. Izin Operasi Angkutan adalah izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang telah ditetapkan, sehingga terciptanya keseimbangan antara penawaran dengan permintaan terhadap jasa angkutan.
24. Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Izin Insidentil adalah izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang di luar ketentuan Izin Trayek, sehingga merupakan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan.
26. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
27. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

28. Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
31. Penagihan adalah kegiatan pemungutan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah didahului dengan Surat Teguran.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Rekening kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Bagian Kesatu **Jenis Retribusi Perizinan Tertentu**

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Trayek; dan
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Paragraf 1 **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan pendirian, perubahan, dan/atau penambahan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bangunan peribadatan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB diukur berdasarkan komponen luas bangunan gedung, indeks fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta volume/besaran prasarana bangunan dan indeks untuk prasarana bangunan gedung.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB penghitungannya berdasarkan jenis:
 - a. bangunan gedung ditetapkan sebagai perkalian indeks tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan terhadap harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB;
 - b. bangunan bukan gedung dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan standar untuk setiap jenis prasarana bangunan bukan gedung sebagai tarif dasar.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebagai perkalian persatuan luas lantai bangunan-bangunan gedung (m²) terhadap Indeks Terintegrasi.
- (3) Nilai besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dengan cara penghitungan yang dirumuskan sebagai perkalian unsur-unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikalikan Indeks Terintegrasi, dikalikan indeks pembangunan, dikalikan harga satuan (tarif dasar) retribusi.

Pasal 9

- (1) Perhitungan besarnya Retribusi IMB dihitung berdasarkan indeks yang meliputi:

- a. penetapan indeks;
 - b. skala indeks; dan
 - c. kode.
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi:
- a. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi IMB bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi IMB prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sebagai kode klasifikasi dalam perhitungan Retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Perhitungan tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB dihitung dengan mengalikan variabel luas/volume/besar, Indeks Terintegrasi, indeks pembangunan baru, tingkat kerusakan, harga satuan (tarif dasar) bangunan, dan harga satuan (tarif dasar) prasarana bangunan yang disesuaikan dengan rumus untuk setiap kelompok objek Retribusi IMB.
- (2) Rumus perhitungan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembangunan bangunan baru : $L \times It \times 1,00 \times HSRbg$

- b. rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times It \times Tk \times HSRbg$
- c. prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HSRpbg$
- d. rehabilitasi prasarana bangunan Gedung : $V \times It \times Tk \times HSRpbg$
- e. prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan : harga RAB $\times 1,75\%$ (maks)

Keterangan:

- L : luas lantai bangunan
- V : volume/besaran (dalam satuan m^2 , m^1 , unit)
- I : indeks
- It : Indeks Terintegrasi
- Tk : Tingkat kerusakan:
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
- HSRbg : Harga Satuan Retribusi bangunan gedung
- HSRpbg : Harga Satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung
- 1,00 : Indeks pembangunan baru

Pasal 11

Komponen Retribusi IMB meliputi:

- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran;
- b. administrasi IMB meliputi pengecekan dokumen IMB, pembuatan duplikasi/kopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya;
- c. penyediaan formulir Permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi IMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu berupa:
 - a. Pelayanan angkutan pada trayek tetap; dan
 - b. Pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Subjek Retribusi Izin trayek adalah Badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, pelayanan yang diberikan dan kapasitas kendaraan.

Paragraf 3 Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4 Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan dapat dibayarkan setiap tahun pada saat perpanjangan kartu pengawasan.

Bagian Keempat Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, dan luas areal pembudidayaan ikan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENINJAUAN KEMBALI BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Besaran tarif retribusi Perizinan tertentu ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (3) Besaran tarif retribusi perizinan tertentu hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang diatur oleh Bupati.

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua Penagihan

Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.

- (3) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
 - h. pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral terkait.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,**

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Karawang, dimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan jenis pelayanan perizinan tertentu di wilayah Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, pada hakekatnya merupakan implementasi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karawang, maka perlu didukung dengan sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Karawang, yang salah satunya bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu sebagai bagian dari Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mencari dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Perizinan Tertentu, secara normatif didasarkan pada ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, dalam menentukan objek retribusi perizinan tertentu sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yakni Pemerintah Kabupaten Karawang dilarang melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu diluar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang selama ini dijadikan sebagai landasan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pemungutan retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Karawang, dalam perkembangannya dan seiring dengan tuntutan serta kebutuhan akan pengaturan pelayanan retribusi perizinan tertentu yang efektif, efisien, optimal, transparan dan akuntabel, serta dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pemungutan retribusi perizinan tertentu, dan dalam rangka mengakomodir kebijakan terkait dengan penghapusan jenis retribusi perizinan tertentu, maka perlu ditempuh kebijakan dengan cara melakukan penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu. Selain itu bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu didukung dengan suatu produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah adalah bangunan eksekutif, legislatif dan/atau yudikatif.

Yang dimaksud dengan bangunan peribadatan dalam pasal ini tidak termasuk bangunan peribadatan yang menjadi asset perusahaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penetapan indeks” adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi:

- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana pada pedoman teknis ini oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
 1. tingkat kompleksitas;
 2. tingkat permanensi;
 3. tingkat resiko kebakaran bangunan gedung;
 4. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 5. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
 6. ketinggian atau jumlah lantai;
 7. kepemilikan bangunan gedung; dan
 8. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Skala indeks” adalah indeks yang ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

Huruf c

Kode adalah untuk identifikasi indeks

penghitungan Retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengecekan dokumen IMB adalah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan dan penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR**

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**A. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGKALI HARGA SATUAN
RETRIBUSI IMB**

1. Indeks Kegiatan

1)	Bangunan Gedung			
	a)	Pembangunan Bangunan Gedung Baru	1,00	
	b)	Rehabilitasi/Renovasi		
		(1)	Rusak Sedang	0,45
	(2)	Rusak Berat	0,65	
	c)	Pelestarian/Pemugaran		
		(1)	Pratama	0,65
		(2)	Madya	0,45
		(3)	Utama	0,30
	2)	Prasarana Bangunan Gedung		
a)		Pembangunan Baru	1,00	
b)		Rehabilitasi/Renovasi		
		(1)	Rusak Sedang	0,65
(2)	Rusak Berat	0,45		

2. Indeks Parameter

1)	Bangunan Gedung				
	a)	Bangunan Gedung di Atas Permukaan Tanah			
		(1)	Indeks Parameter Fungsi Bangunan Gedung ditetapkan Untuk:		
			(a)	Fungsi Hunian	0,05 dan 0,50
				indeks untuk rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan	0,05
				indeks untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.	0,50
		(b)	Fungsi Keagamaan sebesar	0,00	
		(c)	Fungsi Usaha sebesar	3,00	
(d)	Fungsi Sosial dan Budaya	0,00 dan 1,00			

			i	indeks untuk bangunan gedung kantor milik negara meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;	0,00
			ii	indeks untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.	1,00
			(e)	Fungsi Khusus sebesar	2,00
			(f)	Fungsi Ganda/Campuran sebesar	4,00
		(2)	Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan Gedung dengan Bobot Masing-masing terhadap Bobot Seluruh Parameter Klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:		
			(a)	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:	
			i.	Sederhana	0,40
			ii.	Tidak sederhana	0,70
			iii.	Khusus	1,00
			(b)	Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:	
			i.	Darurat	0,40
			ii.	Semi permanen	0,70
			iii.	Permanen	1,00
			(c)	Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15:	
			i.	Rendah	0,40
			ii.	Sedang	0,70
			iii.	Tinggi	1,00
			(d)	Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:	
			i.	Zona I/Minor	0,10
			ii.	Zona II/Minor	0,20
			iii.	Zona III/Sedang	0,40
			iv.	Zona IV/Sedang	0,50
			v.	Zona V/Kuat	0,70
			vi.	Zona VI/Kuat	1,00
			(e)	Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:	
			i.	Rendah (1 lantai-4 lantai)	0,40
			ii.	Sedang (5 lantai-8 lantai)	0,70
			iii.	Tinggi (lebih dari 8 lantai)	1,00
			(f)	Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:	
			i.	Rendah	0,40
			ii.	Sedang	0,70
			iii.	Tinggi	1,00
			(g)	Kepemilikan bangunan Gedung dengan bobot 0,05:	
			i.	Negara/Yayasan	0,40
			ii.	Perorangan	0,70
			iii.	Badan usaha	1,00
		(3)	Indeks Parameter Waktu Penggunaan Bangunan Gedung ditetapkan untuk:		

		(a)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek paling lama 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i> diberi indeks sebesar	0,40
		(b)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah paling lama 3 (tiga) tahun seperti kantor dan Gudang proyek diberi indeks sebesar	0,70
		(c)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar	1,00
	b)	Bangunan Gedung di Bawah Permukaan Tanah (<i>basement</i>), di atas/bawah Permukaan Air, Prasarana, dan Sarana Umum. Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.		
2)	Prasarana Bangunan Gedung			
	Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar 0,00.			
	Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.			

B. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN		PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3		4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	a.	Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Tanggul/Retaining Wall				
		c.	Turap Batas Kavling/Persil				
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	a.	Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Gerbang				
3.	Konstruksi Perkerasan	a.	Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Lapangan Upacara				
		c.	Lapangan Olah Raga Terbuka				
4.	Konstruksi Penghubung	a.	Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Box Culvert				
5.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	a.	Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Kolam Pengolahan Air				
		c.	Reservoir di Bawah Tanah				
6.	Konstruksi Menara	a.	Menara Antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Menara Reservoir				
		c.	Cerobong				

7.	Konstruksi Monumen	a.	Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Patung				
8.	Konstruksi Instalasi/ Gardu	a.	Instalasi Listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Instalasi Telepon/Komunikasi				
		c.	Instalasi Pengolahan				
9.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	a.	Billboard	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Papan Iklan				
		c.	Papan Nama (Berdiri Sendiri) atau Berupa Tembok (Pagar)				

Catatan: *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan kantor milik negara, rumah tinggal tunggal, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

C. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,50	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Wilayah I/Minor	0,10		
				b. Wilayah II/Minor	0,20		
				c. Wilayah III/Sedang	0,40		
				d. Wilayah IV/Sedang	0,50		
				e. Wilayah V/Kuat	0,70		
				f. Wilayah VI/Kuat	1,00		
		5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Renggang			
				b. Sedang			
				c. Padat			
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah			
				b. Sedang			
				c. Tinggi			

	7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan		
			b. Perorangan		
			c. Badan Usaha Swasta		

D. KODE KLASIFIKASI

1000	BANGUNAN GEDUNG		1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		1410	Sementara Jangka Pendek	0,40
1110	Pembangunan Baru	1,00	1420	Sementara Jangka Menengah	0,70
1120	Rehabilitasi/Renovasi		1430	Tetap	1,00
1121	Rehabilitasi/Renovasi Sedang	0,45	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1122	Rehabilitasi/Renovasi Berat	0,65	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1130	Pelestarian		2110	Pembangunan Baru	1,00
1131	Pelestarian Pratama	0,65	2120	Rehabilitasi	
1132	Pelestarian Madya	0,45	2121	Rehabilitasi Sedang	0,45
1133	Pelestarian Utama	0,30	2122	Rehabilitasi Berat	0,65
1200	FUNGSI		2200	JENIS PRASARANA	
1210	Hunian	0,05	2210	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	1,00
1211	Rumah Tinggal	0,50	2211	Pagar	
1212	Rumah Kos	0,50	2212	Tanggul/ <i>Retaining Wall</i>	
1213	Rumah Kebun	0,50	2213	Turap Batas Kavling/Persil	
1214	dst-	0,50	2214	dst-	
1220	Keagamaan	0,00	2220	Konstruksi Penanda Masuk	1,00
1221	Mesjid/Mushola/Majelis Taklim	0,00	2221	Gapura	
1222	Gereja/Katedral	0,00	2222	Gerbang	
1223	Vihara/Klenteng	0,00	2223	dst-	
1224	Pura	0,00	2230	Konstruksi Perkerasan	1,00
1225	dst-	0,00	2231	Jalan	
1240	Usaha	3,00	2232	Lapangan Parkir	
1241	Hotel	3,00	2233	Lapangan Upacara	
1242	Apartemen	3,00	2234	Lapangan Olah Raga Terbuka	
1243	Mal	3,00	2235	dst-	
1244	<i>Shopping Center</i>	3,00	2240	Konstruksi Penghubung	1,00
1245	<i>Sport Hall</i>	3,00	2241	Jembatan	
1246	dst-	3,00	2242	<i>Box Culvert</i>	
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1,00	2243	dst-	

1251	Kantor Pemerintah	0,00	2250	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	1,00
1252	Sekolah	1,00	2251	Kolam Renang	
1253	Puskesmas	1,00	2252	Kolam Pengolahan Air	
1254	Rumah Sakit	1,00	2253	Reservoir di Bawah Tanah	
1255	dst-	1,00	2254	dst-	
1260	Khusus	2,00	2260	Konstruksi Menara	1,00
1261	Industri Minyak Pelumas	2,00	2261	Menara Antena	
1262	dst-	2,00	2263	Menara Reservoir	
1270	Ganda/Campuran	4,00	2264	Cerobong	
1271	Hotel/Mal	4,00	2265	dst-	
1272	dst-	4,00	2270	Konstruksi Monumen	1,00
1300	KLASIFIKASI		2271	Tugu	
1310	Kompleksitas	0,25	2272	Patung	
1311	Sederhana	0,40	2273	dst-	
1312	Tidak Sederhana	0,70	2280	Konstruksi Instalasi/Gardu	1,00
1313	Khusus	1,00	2281	Instalasi Listrik	
1320	Permanensi	0,20	2282	Instalasi Telepon/Komunikasi	
1321	Darurat	0,40	2283	Instalasi Pengolahan	
1322	Semi Permanen	0,70	2284	dst-	
1323	Permanen	1,00	2290	Konstruksi Reklame/Papan Nama	1,00
1330	Resiko Kebakaran		2291	<i>Billboard</i>	
1331	Rendah	0,40	2292	Papan Iklan	
1332	Sedang	0,70	2293	Papan Nama (Berdiri Sendiri atau	
1333	Tinggi	1,00	2294	dst-	
1340	Zonasi Gempa				
1341	Zona I/Minor	0,10			
1342	Zona II/Minor	0,20			
1343	Zona III/Sedang	0,40			
1344	Zona IV/Sedang	0,50			
1345	Zona V/Kuat	0,70			
1346	Zona VI/Kuat	1,00			
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)				
1351	Renggang	0,40			
1352	Sedang	0,70			
1353	Padat	1,00			

1360	Ketinggian Bangunan Gedung	
1361	Rendah	0,40
1362	Sedang	0,70
1363	Tinggi	1,00
1370	Kepemilikan	
1371	Negara/Yayasan	0,40
1372	Perorangan	0,70
1373	Badan Usaha	1,00

E. HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	Bangunan Gedung	m ²	25.000,00	
2.	Prasarana Bangunan Gedung			
	a. Konstruksi Pembatas/Pengaman/Penahan	m	10.000,00	Pagar, Tanggul/ <i>Retaining Wall</i> , Turap, dan sejenisnya.
	b. Konstruksi Penanda Masuk			
	1) Pos Jaga/Gapura	unit	200.000,00	Luas Maksimal 2 m ² (dua meter persegi), dan sebaliknya dianggap luasan bangunan gedung.
	2) Gerbang	unit	1,75% X RAB	
	c. Konstruksi Pengerasan			
	1) Jalan dan Lapangan Parkir,	m ²	7.000,00	Konstruksi Beton Bertulang, Aspal dan Sejenisnya.
	2) Lapangan Upacara, dan Lapangan Olahraga Terbuka	m ²	3.500,00	Konstruksi Rabat Beton, Paving, Sirtu, dan Sejenisnya.
	d. Konstruksi Penghubung	m ²	200.000,00	Jembatan, <i>Box Culvert</i> .
	e. Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	m ²	12.500,00	Kolam Renang, Kolam Pengolahan Air, <i>Reservoir</i> Air Bawah Tanah.
	f. Konstruksi Kolam Ikan/Pemancingan	m ²	6.000,00	
	g. Konstruksi Menara			
	1) Menara Telekomunikasi	unit	3.000.000,00	Konstruksi Mandiri dengan Ketinggian 5m (dihitung dari kaki tumpuan menara), per unit, selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit.
	2) Menara Bakar/Cerobong Asap	unit	1.500.000,00	Konstruksi Mandiri dengan Ketinggian 5m (dihitung dari kaki tumpuan menara), per unit, selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit.
	3) Menara Penyimpanan Air	unit	100.000,00	Konstruksi Mandiri Maksimal 12m ³ (dua belas meter kubik), per unit, selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 (satu) unit.
	4) Menara SUTET/SUTT	unit	3.000.000,00	Konstruksi Mandiri dengan Ketinggian 5m (dihitung dari kaki tumpuan menara), per unit, selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit.

h.	Konstruksi Monumen	unit	500.000,00	Tugu, Patung dan sejenisnya.
i.	Konstruksi Instalasi/Gardu	m ²	25.000,00	Instalasi Listrik, Instalasi Telepon, dan Instalasi Pengolahan.
j.	Konstruksi Reklame/Papan Nama	unit	3.000.000,00	Konstruksi Mandiri (diatas tanah atau bangunan). Luas Bidang Reklame Maksimal 24m ² (dua puluh empat meter persegi) per unit, selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 (satu) unit.
k.	Konstruksi Penyimpan/Silo	m ³	2.000,00	Penyimpan Khusus Bahan Bakar, Semen Curah, dan sejenisnya.
l.	Konstruksi Saluran Air	m	10.000,00	Konstruksi Buis Beton, Pasangan Batu Kali dan sejenisnya.

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. ANGKUTAN UMUM DAN ANGKUTAN KHUSUS

NO.	KETERANGAN	TARIF (Rp)
1.	Angkutan Penumpang Umum, kendaraan Seat 0-10 dan 10-24	
	a. Kendaraan baru/izin trayek	250.000
	b. Kendaraan Perpanjangan (ulang)/izin trayek	200.000
2.	Izin Operasional (5 Tahun)	500.000
3.	Izin Insidentil	30.000

B. ANGKUTAN PENUMPANG KHUSUS (KARYAWAN)

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Seat 1-24	500.000
2.	Kendaraan Seat 25-60	750.000

C. ANGKUTAN BARANG

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Pick-Up dan Box tertutup	300.000
2.	Bestel Wagon dan Truck Engkel (4 roda)	500.000
3.	Truck Tronton dan Box Trontron	750.000

4.	Dump Truck, Kereta Gandengan (tempel)	1.000.000
5.	Tanki kecil dan besar	750.000
6.	Izin Operasional (5 tahun)	750.000

D. ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TAXI

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Sedan	Per kendaraan	1.200.000
2.	Izin Operasional (Per 5 tahun)	(Per 5 tahun)	750.000

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Izin Trayek Angkutan Kota		
	1) Bus Kecil	(Per 5 tahun)	625.000,00
	2) Bus Sedang	(Per 5 tahun)	937.500,00
	3) Bus Besar	(Per 5 tahun)	1.250.000,00
2.	Izin Operasi Angkutan		
	1) Angkutan Taksi	(Per 5 tahun)	625.000,00
	2) Angkutan Karyawan	(Per 5 tahun)	437.500,00
	3) Angkutan Anak Sekolah	(Per 5 tahun)	312.500,00
3.	Izin Insidentil		
	1) Bus Kecil	Per kendaraan	35.000,00
	2) Bus Sedang	Per kendaraan	50.000,00
	3) Bus Besar	Per kendaraan	75.000,00
	4) Angkutan Karyawan	Per kendaraan	75.000,00
	5) Angkutan Anak Sekolah	Per kendaraan	35.000,00

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1.	SIUP		
	1. Usaha pembenihan		
	a. Air tawar		
	1) Skala menengah (1-5 Ha)	500.000,00	3 tahun
	2) Skala besar (> 5 Ha)	1.000.000,00	3 tahun
	2. Usaha pembesaran		
	a. air tawar		
	1) Kolam		
	a) Skala menengah (5.000-10.000 M ²)	500.000,00	3 tahun
	b) Skala besar (> 10.000 M ²)	1.000.000,00	3 tahun
	1) Keramba jaring apung		
	a) Skala menengah (10-20 unit)	500.000,00	3 tahun
	b) Skala besar (> 20 unit)	1.000.000,00	3 tahun
	2) Mina padi		
	a) Skala menengah (10-20 Ha)	250.000,00	3 tahun
	b) Skala besar (> 20 Ha)	500.000,00	3 tahun
	3) Budidaya ikan hias dengan hasil penjualan per bulan		
	a. 5 juta - 25 juta	250.000,00	3 tahun
	b. 25 juta - 50 juta	500.000,00	3 tahun
	c. > 50 juta	1.000.000,00	3 tahun
	b. Air payau		
	1. Tambak ikan		
	a) Semi-intensif (3-25 Ha)	500.000,00	3 tahun
	b) Intensif (3-15 ha)	1.000.000,00	3 tahun
	2. Tambak Rumput laut		
	a) Skala menengah (15-710 Ha)	250.000,00	3 tahun

	b) Skala besar (> 710 Ha)	500.000,00	3 tahun
	3. Tambak garam	150.000,00	3 tahun

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA